

EFEKTIVITAS RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK (RPTRA)

Putra Perdiansyah^{1(a)}, Dinar Sugiana Fitrayadi^{2(b)}, Qotrun Nida^{3(c)}

^{1,2,3}Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
^{a)}putraaferdiansyah@gmail.com, ^{b)}dinar.sugiana@untirta.ac.id, ^{c)}nida@untirta.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Article History:

Dikirim:

25-03-2023

Diterbitkan Online:

30-09-2023

Kata Kunci:

Efektivitas, Ruang Publik
Terpadu Ramah Anak,
(RPTRA)

Keywords:

Effectiveness, Child-Friendly
Integrated Public Space,
RPTRA

Corresponding Author:

putraaferdiansyah@gmail.com

DOI:

<https://doi.org/10.24036/jmiap.v5i3.636>

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini berlokasi di sejumlah RPTRA yang berada di Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat. Populasi penelitian ini adalah masyarakat Kelurahan Rawa Buaya berusia 10-64 Tahun yang diambil 100 rang untuk dijadikan sampel penelitian dengan menggunakan teknik *simple random sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah angket tertutup dengan menggunakan skala likert. Penghitungan validitas dan reliabilitas dihitung menggunakan SPSS versi 26 dan pengukuran efektivitas dihitung menggunakan penghitungan *Likert Summating Rating (LSR)* dengan bantuan SPSS versi 26. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa tingkat efektivitas RPTRA mencapai 75,3%. Dengan tingkat efektivitasnya yang mencapai >65% sesuai hipotesis penelitian, maka dari itu dapat dikatakan bahwa Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) sebagai salah satu kebijakan publik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai upaya mewujudkan DKI Jakarta sebagai kota layak anak sudah terbilang efektif pelaksanaannya.

ABSTRACT

This research was conducted with the aim of finding out how much the level of effectiveness of Child-Friendly Integrated Public Spaces (RPTRA). This research uses a descriptive research type and a quantitative approach. This research is located in a number of Child-Friendly Integrated Public Spaces (RPTRA) located in Rawa Buaya Village, Cengkareng District, West Jakarta City. The population in this study were the people of Rawa Buaya Village aged 10-64 years who were taken 100 people to be used as research samples using simple random sampling. The data collection technique used was a closed questionnaire using a Likert scale. The validity and reliability calculations were calculated using SPSS Version 26 and the effectiveness measurement was calculated using the Likert Summating Rating (LSR) formula with the help of SPSS Version 26. The results of this study found that the RPTRA effectiveness level reached 75.3%. With an effectiveness level of >65% according to the research hypothesis, therefore it can be said that Child-Friendly Integrated Public Spaces (RPTRA) as a policy of the DKI Jakarta Provincial Government as a step towards realizing DKI Jakarta as a Child Friendly City have been fairly effectively implemented.

PENDAHULUAN

Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta DKI Jakarta merupakan Ibukota Negara Republik Indonesia, hal ini menjadikan Jakarta sebagai Kota dengan tingkat percepatan pembangunan dan kepadatan penduduk terbesar di Indonesia. Sebagai Ibukota Negara, tentunya Jakarta menjadi pusat perekonomian di Indonesia, sehingga Jakarta menjadi magnet bagi masyarakat untuk mencari lahan pekerjaan dan kehidupan yang lebih layak, oleh karena itu, timbullah banyak permasalahan yang terjadi di kehidupan masyarakat dari tahun ke tahun yang belum terselesaikan.

Persoalan serius mengenai kependudukan menjadi salah satu masalah besar yang ada di Jakarta, permasalahan penduduk ini utamanya berkaitan dengan persebaran penduduk dan pertumbuhan penduduk yang tinggi yang apabila tidak secara serius diatasi oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, justru akan menambah segudang permasalahan yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Jumlah penduduk yang terlalu besar pastinya akan mempersulit Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengorganisir wilayahnya dan penempatan penduduknya. Kepadatan penduduk dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya standar layanan fasilitas umum, padatnya daerah pemukiman, timbulnya permasalahan sosial seperti permukiman kumuh, gelandangan, dan pengemis, meningkatnya angka kriminalitas, semakin berkurangnya Ruang Terbuka Hijau, kasus pelanggaran terhadap anak dan masih banyak lagi. Hal ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menghadapi dan menguraikan segala permasalahan yang ada khususnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup, sosial budaya, dan ekonomi masyarakat DKI Jakarta.

Secara administrasi, DKI Jakarta terbagi ke dalam satu Kabupaten administrasi dan 5 Kota Administrasi, yakni Kota Jakarta Utara, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Selatan, dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Menurut data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi DKI Jakarta, menyebutkan bahwa Jakarta merupakan salah satu Provinsi terpadat di Indonesia dengan hanya luas wilayah sebesar 662,33 Km² (termasuk 110 pulau kecil di Kabupaten Kecil) dengan kepadatan penduduk mencapai 17.041,06 km² dan total penduduk mencapai 11,2 juta jiwa (Menurut Disdukcapil, 2022).



Gambar 1. Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2021

Sumber: Profil Perkembangan Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

Peningkatan kepadatan penduduk terjadi di setiap wilayah Kota/Kabupaten yang harus menjadi perhatian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, terutama dalam hal pengendalian, pengawasan, dan perencanaan dalam persebaran penduduk, tata ruang dan tata guna tanah, karena apabila hal ini tidak mendapatkan perhatian, maka akan DKI Jakarta akan menjadi Kota yang padat dengan implikasi pada penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan perkotaan.

Padatnya ruang di Jakarta berdampak kepada kurangnya penyediaan ruang terbuka hijau di DKI Jakarta, Berdasarkan data yang bersumber Dinas Pertamanan dan Pemakaman, luas Ruang Terbuka Hijau di Jakarta berkisar 9,98% dari keseluruhan luas wilayah Jakarta. Artinya dengan luas wilayah DKI Jakarta yang tergolong kecil, membuat DKI Jakarta menjadi daerah yang kurang memiliki Ruang Terbuka Hijau. Dari total luas wilayah setidaknya disyaratkan mempunyai luas Ruang Terbuka Hijau minimal 30%. Hal ini sesuai dengan program Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DKI Jakarta yang menargetkan 30% dibuka Ruang Terbuka Hijau pada tahun 2030. Hal ini dinilai tidak realistis, pasalnya sampai dengan tahun 2022 saat ini, total Ruang Terbuka Hijau di DKI Jakarta berkisar kurang dari 10%, yang artinya pengupayaan ini sulit diwujudkan.

Selain kurangnya Ruang Terbuka Hijau di DKI Jakarta akibat padatnya penduduk, kurangnya sarana ruang bermain bagi anak dalam bentuk taman bermain pun ikut menjadi sorotan permasalahan yang ada di DKI Jakarta, dengan menipisnya ruang bermain bagi anak, alhasil anak melakukan kegiatan seperti bermain, bersosialisasi, dan belajar di sembarang tempat, banyak kita jumpai di

kehidupan sehari-hari anak-anak bermain bola di jalanan, hal ini mengindikasikan bahwa tatanan ruang publik bagi anak yang semakin sempit dan berkurang. Berikut gambaran anak-anak yang bermain di jalanan.



Gambar 2. Potret Anak-anak Bermain di Jalanan

Sumber: Peneliti, 2022

Dari gambar di atas tentunya menimbulkan keresahan bagi masyarakat, khususnya Orang tua, mengingat banyak ditemukan kasus anak yang tertabrak atau mengalami kecelakaan akibat bermain di jalanan, oleh karena itu membuktikan bahwa dibutuhkan sarana/fasilitas publik sebagai penunjang ruang terbuka khususnya bagi anak agar mereka dapat nyaman belajar dan bermain, maka dari itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus menyasati kebijakan atau langkah yang dapat diambil dalam memenuhi tuntutan pemenuhan terhadap anak tersebut, terlebih hak bagi mereka untuk dapat bermain dan belajar di tempat yang aman dan nyaman.

DKI Jakarta merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang ditunjuk dan ditetapkan menurut Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai daerah pengembangan Kabupaten/Kota layak anak. Artinya DKI Jakarta memiliki kewajiban dalam skala wilayah mewujudkan perencanaan pengembangan yang ditetapkan oleh Pemerintahan Pusat. Pemerintah DKI Jakarta perlu mengupayakan penyediaan ruang publik bagi warga Jakarta dengan merevitalisasi ruang terbuka dengan membangun sarana publik Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), melalui pengeluaran kebijakan Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi DKI Jakarta Nomor 123 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), RPTRA dikatakan sebagai upaya pemerintah DKI Jakarta dalam mewujudkan ruang publik yang mampu memberikan layanan fasilitas yang ramah terhadap anak, pada RPTRA

terdapat sarana dan prasarana berupa layanan terhadap anak, masyarakat umum, dan mitigasi kebencanaan. RPTRA direncanakan dapat memenuhi standar kriteria indikator sebagai ruang/fasilitas publik yang ramah terhadap anak.

Pembangunan RPTRA ini diinisiasi oleh kolaborasi antara PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga), BPMPKB (Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Masyarakat), dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan menggandeng CSR (*Corporate Social Responsibility*) dalam membiayai pembangunan RPTRA. CSR di sini sebagai bentuk kemitraan dan sebagai bentuk keterlibatan sektor swasta dalam menunjukkan kepeduliannya terhadap pembangunan sarana publik yang ramah anak sesuai dengan indikator KLA, Masyarakat pun dilibatkan dalam upaya pengorganisasian dan pembangunan RPTRA sebagai bentuk keterlibatan masyarakat terhadap pemenuhan hak anak.

Dalam perkembangannya sepanjang tahun 2015-2021, tercatat pada tahun 2021 RPTRA berkisar 323 yang keseluruhan RPTRA tersebut dibangun di kawasan padat penduduk dan berperan sebagai *community center* yang tersebar ke seluruh wilayah di DKI Jakarta (Sumber: data.jakarta.go.id). Dikarenakan tujuan dari pembangunan RTH yang terdapat di dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang, RTH dengan minimal 30% yang belum tercapai. Penambahan RPTRA sebagai kawasan publik sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan dalam pemenuhan sarana dan prasarana publik bersifat *continue*.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 736 Tahun 2013 tentang penunjukkan Kabupaten/Kota di DKI Jakarta yang ditunjuk dan ditetapkan sebagai Kota layak anak (KLA), Kota Administrasi Jakarta Barat, sebagai salah satu upaya mewujudkan DKI Jakarta sebagai Provinsi yang ramah anak, berdasarkan data dari Disdukcapil Tahun 2021 pada Gambar 1.2, sebagai salah satu Kota terpadat kedua di DKI Jakarta berdasarkan jumlah penduduk dengan luas wilayah yang terbilang terkecil ketiga, namun memiliki total penduduk yang cukup banyak dengan rasio kepadatan penduduk yang cukup tinggi yaitu 19.975,13 jiwa/km² yang merupakan nomor dua terbesar di DKI Jakarta.

Kelurahan Rawa Buaya merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang cukup rendah

dibandingkan dengan Kelurahan lain yang berada di Kecamatan Cengkareng menurut data dari dindukcapil tahun 2021, yakni sebesar 82.133 jiwa yang tersebar di 12 Rukun Warga (RW), dan 140 Rukun Tetangga (RT). Kelurahan Rawa Buaya memiliki luas wilayah sebesar 406,9 Ha. Meskipun tingkat kepadatan yang cukup rendah dibandingkan dengan Kelurahan Kapuk yang merupakan wilayah terpadat di Kecamatan Cengkareng, bahkan di Provinsi DKI Jakarta, namun angka ini terbilang salah satu terpadat penduduk, mengingat semakin sempitnya lahan yang ada di Kelurahan Rawa Buaya sebagai tempat berkumpul dan bersosialisasi masyarakat, ruang terbuka hijau, dan sarana bermain bagi anak. Berikut potret kepadatan penduduk di Kelurahan Rawa Buaya:



Gambar 3. Keadaan Penduduk Kelurahan Rawa Buaya

Sumber: Peneliti, 2022

Padatnya pemukiman di Kelurahan Rawa Buaya ini membuat Kelurahan Rawa Buaya diharuskan memiliki sarana fasilitas publik yang memadai yang bisa digunakan oleh masyarakat luas, terlebih lagi sarana dan prasarana tersebut memiliki akses yang ramah terhadap anak. Berdasarkan data RBA Kota Jakarta Barat Tahun 2021, Kelurahan Rawa Buaya memiliki 5 kawasan RPTRA, yakni: RPTRA Intiland @Rawa Buaya, RPTRA Cempaka, RPTRA Sugriwa, RPTRA Carina Sayang, RPTRA Cabe Rawit dan 13 Ruang Terbuka Hijau diantaranya: Taman Jeruk Raya; Taman Buncis; Taman Belimbing; Taman Bawang Merah; Taman Hanoman Taman Jeruk Raya RW.05; Taman Depan PD. Pasar Jaya, Bojong; Taman Jeruk Bali RW.06; Taman Salam; Taman Bambu Petung; Taman Shinta; Taman Wibisana; Taman Pakis RW.07 (TMB Pakis Raya) yang tersebar di beberapa Kampung yang berada di Kelurahan Rawa Buaya. Ruang Publik di Kelurahan Rawa Buaya

terbilang cukup banyak apabila dibandingkan dengan se-Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat.

RPTRA memiliki banyak Fungsi dan manfaat bagi masyarakat. Adapun fungsi adanya Ruang Publik Terpadu Ramah Anak menurut Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 123 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) diantaranya:

- 1) Taman terbuka publik;
- 2) Tempat berinteraksi masyarakat segala umur, mulai dari kandungan sampai dengan usia lansia wahana permainan dan tumbuh kembang anak;
- 3) Prasarana dan sarana kemitraan antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam memenuhi hak anak;
- 4) Bagian dari prasarana dan sarana KLA;
- 5) Ruang Terbuka Hijau dan tempat penyerapan air tanah;
- 6) Prasarana dan sarana kegiatan sosial warga termasuk pengembangan pengetahuan dan keterampilan Kader PKK;
- 7) Usaha peningkatan pendapatan keluarga;
- 8) Halaman keluarga yang asri teratur dan nyaman, dan;
- 9) Sistem informasi manajemen.

Tidak meratanya pembangunan RPTRA ini tentu saja mengakibatkan anak-anak yang di lingkungan sekitarnya tidak memiliki RPTRA pun perlu ke wilayah perkampungan yang ada RPTRA-nya. Apalagi banyaknya ancaman dan gangguan yang mungkin akan dialami oleh anak-anak saat ia menuju ke tempat bermain. Seperti banyaknya ditemukan kasus orang yang tertabrak *Commuter Line* karena wilayah Kelurahan Rawa Buaya yang dipisahkan oleh Rel Kereta, maraknya kasus penculikan, dan kekerasan kepada anak dan lain-lain. Apalagi saat peneliti berkunjung ke salah satu RPTRA di Kelurahan Rawa Buaya dan melakukan wawancara, ia seringkali datang sendiri tanpa didampingi oleh Orangtua bahkan orang dewasa. Tentu saja hal ini pastinya berbahaya bagi anak-anak yang ingin bermain di RPTRA.

Selain kurang meratanya pembangunan RPTRA yang ada di Kelurahan Rawa Buaya tersebut, Peneliti menemukan beberapa tempat bermain anak, dan sarana prasarana di beberapa RPTRA yang ada di Kelurahan Rawa Buaya yang sudah tidak layak digunakan, misalnya saja di RPTRA Sugriwa yang ayunan sebagai *playground* bagi anak-anak yang rusak, permainan jungkat-jungkit yang sudah berkarat,

dan tepi teater yang catnya sudah mengelupas, di RPTRA Carina Sayang juga seperti lampu taman, engsel pintu toilet, keran air, dan kolam gizi yang sudah rusak membuat pemakaian sarana RPTRA menjadi terganggu, berikut potret kerusakan tersebut.



Gambar 4. Kerusakan Fasilitas RPTRA Sugriwa

Sumber: Peneliti, 2022



Gambar 5. Kerusakan Fasilitas RPTRA Carina Sayang

Sumber: Peneliti, 2022

Rusaknya fasilitas karena tidak adanya anggaran dari Pemerintah membuat pelaksanaan RPTRA menjadi terganggu, seperti halnya di RPTRA Sugriwa yang di mana ayunan tersebut rusak dan anak-anak tidak bisa memainkannya. Oleh karena itu, diperlukannya perhatian penuh dari Pemerintah setempat khususnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memaksimalkan adanya RPTRA sebagai sarana publik, terlebih lagi RPTRA ini digunakan sebagai Laboratorium PKK dan sebagai upaya pemerintah dalam mewujudkan DKI Jakarta sebagai Kota Layak Anak. Maka dari itu, berdasarkan uraian di atas pada penelitian ini peneliti menjadikan RPTRA yang berada di Kelurahan Rawa Buaya (RPTRA Intiland @Rawa Buaya, RPTRA Cempaka, RPTRA Sugriwa, RPTRA Carina Sayang, RPTRA Cabe Rawit), sebagai lokasi penelitian.

METODE PENELITIAN

Untuk menjawab rumusan masalah yang ada, maka dari itu Metodologi yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan metodologi deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, metodologi tersebut dipilih karena disesuaikan dengan rumusan masalah yang dibahas di dalam penelitian ini.

Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari 2023 di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) yang berada di Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, yakni: RPTRA Intiland@Rawa Buaya; RPTRA Sugriwa; RPTRA Carina Sayang; RPTRA Cabe Rawit; dan RPTRA Cempaka. Penelitian ini menggunakan variabel mandiri yang diturunkan dari indikator yang ada dalam teori yang dikemukakan oleh Duncan (dalam Steers, 2012:53) tentang Efektivitas program, yang di mana terdapat 3 indikator penilaian apakah suatu program dapat dikatakan efektif atau tidaknya, yaitu Pencapaian tujuan; Integrasi; dan Adaptasi.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah menggunakan angket tertutup dengan menggunakan *skala likert* yang disebarkan kepada masyarakat Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng-Jakarta Barat yang berusia 10 Tahun ke atas hingga 64 tahun (masyarakat yang dianggap mampu menilai keefektivitasan dari Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) yang diambil sampelnya sebesar 100 orang dengan menggunakan teknik *simple random* sampling. Menurut Sugiyono (2018: 129), dikatakan *simple* (sederhana) karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Penghitungan sampel dilakukan dengan menggunakan rumus slovin dengan tingkat kesalahan 10%, dan didapatkan hasil 99,84, disesuaikan oleh peneliti menjadi 100.

Penghitungan validitas dan reliabilitas dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 26. Adapun teknik analisis data pengukuran efektivitas menggunakan metode *Likert Summating Rating (LSR)* dengan memperoleh skor aktual/skor ideal yang diperoleh dari jawaban responden.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Responden dalam penelitian ini dibatasi oleh peneliti yaitu masyarakat Kelurahan Rawa Buaya yang berusia 10-64 tahun yang pada penelitian ini diambil sampelnya dengan menggunakan teknik *simple random sampling* dengan menggunakan rumus slovin sebesar 100 orang. Peneliti membagi menjadi 3 kelompok usia, yakni usia 10-18 tahun (kategori anak-anak), usia 19-59 tahun (kategori dewasa), dan 60-64 tahun (kategori lansia). Dari responden yang mengisi angket yang diberikan oleh

peneliti, diketahui mayoritas responden adalah masyarakat yang berusia 10-18 tahun (kategori anak-anak) sebesar 67 orang, usia 19-59 tahun (kategori dewasa) sebesar 33 orang, dan usia 60-64 orang (kategori lansia) sebesar 0. Identitas responden berdasarkan jenis kelamin peneliti bagi menjadi 2 kategori, yakni laki-laki dan perempuan di mana mayoritas responden yang mengisi angket yang diberikan oleh peneliti adalah laki-laki sebesar 57 orang, dan perempuan sebesar 43 orang.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh Duncan (dalam Steers, 2012:53) yang di mana mengemukakan bahwa Efektivitas suatu program itu dapat diukur menggunakan 3 aspek, diantaranya

Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan merupakan salah satu faktor utama yang menjadi dasar tujuan dibentuknya suatu program kebijakan, dimana tujuan menjadi salah satu proses penilaian akhir apakah program yang sudah terlaksana dapat berjalan dengan baik atau tidak.

Indikator pencapaian tujuan memiliki tingkat efektivitas sebesar 83,1% atau 83%, menurut hipotesis yang dilakukan oleh peneliti sebesar 65%, dan menurut teori Sugiyono (2010:32) mengenai skala dan klasifikasi pengukuran efektivitas pelaksanaan program yang dimana dapat dikatakan efektif apabila memiliki persentase >61%. Maka dari itu, indikator pencapaian tujuan dikatakan efektif.

Dalam indikator Pencapaian Tujuan, terdapat 3 sub-indikator yang terbagi menjadi pernyataan positif dan pernyataan negatif. Total pernyataan pada indikator Pencapaian Tujuan berjumlah 8 pernyataan yang terdiri dari 4 pernyataan positif dan 4 pernyataan negatif. Berdasarkan angket yang disebar oleh peneliti kepada Pengunjung yang berada di Kawasan RPTRA yang berada di Kelurahan Rawa Buaya (RPTRA Intiland@Rawa Buaya, RPTRA Sugriwa, RPTRA Carina Sayang, RPTRA Cabe Rawit, RPTRA Cempaka), dihasilkan frekuensi jawaban yang membuktikan bahwa

a) Kurun Waktu Pelaksanaan

Berdasarkan frekuensi jawaban responden dari sub-indikator kurun waktu pelaksanaan memiliki 2 pernyataan yang terdiri dari 1 pernyataan positif (item soal nomor 1) dan 1 pernyataan negatif (item soal nomor 2). Maka dari itu, diperoleh hasil bahwa 53% responden menjawab “sangat setuju” pada pernyataan

positif dalam kuesioner di RPTRA setiap Sabtu-Minggu (Hari libur sekolah), RPTRA mengadakan kegiatan yang menambah kreativitas anak.

Selanjutnya, pada pernyataan negatif (item soal nomor 2), diperoleh hasil bahwa 62 responden atau 62% menjawab “tidak setuju”, pada butir item nomor 2 bahwa RPTRA tidak boleh dibuka 24 jam. Hal ini berarti masyarakat tidak menginginkan RPTRA dibuka 24 jam setiap harinya, dan dibuka-tutup seperti biasa, yakni pada pukul 08.00-17.00 WIB, yang apabila ada kepentingan lain yang telah memperoleh izin dari Pengurus RPTRA Tingkat Kelurahan, RPTRA bisa dibuka sesuai dengan perizinan yang diberikan.

Maka dari itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pada sub-indikator Kurun waktu pelaksanaan sesuai dengan teori Efektivitas menurut Duncan (dalam Steers 2012:53), hal ini dapat dibuktikan dari pernyataan soal positif pada soal nomor 1 yang mayoritas responden menjawab setuju; dan pada pernyataan soal negatif pada soal nomor 2 dimana mayoritas responden menjawab tidak setuju. Maka dari itu, sub-indikator kurun waktu pelaksanaan pada indikator pencapaian tujuan dikatakan efektif.

Dalam menjalankan suatu program/kebijakan, dibutuhkan rentang kurun waktu pelaksanaan suatu program agar dapat mengukur dan mengetahui apakah program tersebut dapat mencapai tujuan atau tidak, pada penelitian ini, peneliti menggunakan sub-indikator kurun waktu pelaksanaan dengan maksud apakah RPTRA yang dibuka setiap hari ini perlu kegiatan tambahan yang dilaksanakan setiap Sabtu-Minggu yang dapat menambah kreativitas anak; dan Apakah RPTRA perlu dibuka 24 jam untuk dapat digunakan oleh semua orang dengan tiada keterbatasan waktu atau tidak.

b) Pencapaian sasaran RPTRA

Berdasarkan frekuensi jawaban responden dari sub-indikator Pencapaian sasaran RPTRA memiliki 3 pernyataan yang terdiri dari 1 pernyataan positif (item soal nomor 4) dan 2 pernyataan negatif (item soal nomor 3 dan 5). Maka dari itu diperoleh, pada pernyataan nomor 4, menunjukkan bahwa 58 responden atau 58% menjawab “setuju”, anak-anak atau orang yang berkebutuhan khusus dapat memanfaatkan setiap fasilitas yang ada di RPTRA.

Selanjutnya, pada pernyataan nomor 3 menunjukkan bahwa 69 responden atau 69% menjawab “tidak setuju”, apabila RPTRA yang berada di Kelurahan Rawa Buaya hanya digunakan dan dimanfaatkan oleh warga Kelurahan Rawa Buaya saja yang dapat diartikan bahwa RPTRA dapat digunakan oleh semua orang, tidak memandang darimana ia berasal.

Pada pernyataan nomor 5 menunjukkan bahwa 62 responden atau 62% menjawab tidak setuju, Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa pada item soal nomor 5, mayoritas responden menjawab “tidak setuju” RPTRA hanya dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh anak-anak saja yang dapat diartikan bahwa semua orang dapat di segala usia dapat menggunakan dan memanfaatkan RPTRA.

Maka dari itu, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sub-indikator pencapaian sasaran RPTRA sesuai dengan teori efektivitas menurut Duncan (dalam Steers, 2012:53), hal ini dapat dibuktikan dari jawaban responden pada item pernyataan positif nomor 4 yang mayoritas responden menjawab setuju; dan pada pernyataan negatif soal nomor 3 dan 5 yang mayoritas responden menjawab tidak setuju. Maka dari itu, sub-indikator pencapaian sasaran RPTRA dinyatakan efektif.

Dimana pencapaian sasaran ini dimaksudkan bahwa RPTRA sebagai fasilitas publik dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh siapa saja tanpa terkecuali. Pencapaian sasaran ini harus sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari adanya RPTRA, agar semua orang dapat memanfaatkan sarana prasarana di RPTRA.

c) Dasar Hukum RPTRA

Berdasarkan frekuensi jawaban responden dari sub-indikator dasar hukum RPTRA memiliki 3 pernyataan yang terdiri dari 2 pernyataan positif (item soal nomor 7 dan 8) dan 1 pernyataan negatif (item soal nomor 6). Maka dari itu diperoleh, pada pernyataan soal nomor 7, menunjukkan bahwa 63 responden atau 63% menjawab “setuju” bahwa Pengurus RPTRA wajib melakukan koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan RPTRA ke Lurah atau Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya.

Pada pernyataan soal nomor 8, menunjukkan bahwa 53 responden atau 53% menjawab “setuju” bahwa pada item soal nomor 8, mayoritas responden “setuju” pengurus RPTRA

Tingkat Kelurahan bertanggung jawab secara penuh terhadap setiap kegiatan dan pengelolaan RPTRA.

Selanjutnya, pada pernyataan negatif, soal nomor 6, menunjukkan bahwa 46 responden atau 46% menjawab “tidak setuju” bahwa pada item soal nomor 6, mayoritas responden menjawab “tidak setuju” yang dapat diartikan bahwa responden mengetahui Peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan RPTRA.

Maka dari itu, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sub-indikator dasar hukum pelaksanaan RPTRA sesuai dengan teori efektivitas menurut Duncan (dalam Steers, 2012:53), Hal ini dapat dibuktikan dari setiap butir instrument yang diajukan oleh peneliti pada sub-indikator dasar hukum pelaksanaan RPTRA ini diperoleh jawaban responden seperti pada pernyataan item soal positif nomor 7-8, mayoritas responden menjawab setuju; dan pada pernyataan negatif, butir soal nomor 6, mayoritas responden menjawab tidak setuju.

Dasar hukum pelaksanaan RPTRA dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan RPTRA, mulai dari diaturnya larangan, layanan dan kegiatan, keorganisasian RPTRA, keuangan, fungsi, tujuan, dll. Dasar hukum RPTRA disini diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 123 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Ruang Publik Terpadu Ramah Anak. Dasar hukum RPTRA pada indikator pencapaian tujuan dinyatakan efektif.

Integrasi

Integrasi merupakan pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk melakukan kegiatan dari program kerja yang telah disusun oleh organisasi yang mengelola atau memiliki kebijakan terhadap suatu kegiatan/program. Dalam hal ini, integrasi dilakukan untuk menilai apakah program kerja dan organisasi pengelola RPTRA telah berjalan sesuai dengan tujuan RPTRA atau tidak.

Indikator integrasi memiliki tingkat efektivitas sebesar 67,88% atau 68%, menurut hipotesis yang dilakukan oleh peneliti sebesar 65%, dan menurut teori (Sugiyono, 2010:32) mengenai skala dan klasifikasi pengukuran efektivitas pelaksanaan program, dimana dapat dikatakan efektif apabila memiliki persentase >61%. Maka dari itu, indikator pencapaian tujuan dikatakan efektif.

Dalam indikator Integrasi, terdapat 2 sub-indikator yang terbagi menjadi pernyataan positif dan pernyataan negatif. Total pernyataan pada indikator integrasi berjumlah 11 pernyataan yang terdiri dari 5 pernyataan positif dan 6 pernyataan negatif. Berdasarkan angket yang disebar oleh peneliti kepada Pengunjung yang berada di Kawasan RPTRA yang berada di Kelurahan Rawa Buaya (RPTRA Intiland@Rawa Buaya, RPTRA Sugriwa, RPTRA Carina Sayang, RPTRA Cabe Rawit, RPTRA Cempaka), dihasilkan frekuensi jawaban yang membuktikan bahwa

a) Prosedur pelaksanaan RPTRA

Sub-indikator ini memiliki 7 pernyataan yang terdiri dari 3 pernyataan positif (item soal nomor 11, 14, dan 15) dan 4 pernyataan negatif (item soal nomor 9, 10, 12, dan 13). Maka dari itu diperoleh, pada item pernyataan positif nomor 11, menunjukkan bahwa 61 responden atau 61% menjawab “setuju”, dengan pernyataan pada item soal nomor 11 bahwa apabila terjadi kerusakan pada sarana dan prasarana, pengelola RPTRA segera memperbaiki dan melakukan perawatan secara berkala.

Pada pernyataan soal nomor 14, menunjukkan bahwa 59 responden atau 59% menjawab “setuju” dengan butir item soal nomor 14 bahwa setiap fasilitas dan sarana prasarana yang ada di RPTRA dapat dimanfaatkan dengan baik oleh pengunjung RPTRA.

Pada pernyataan soal nomor 15, menunjukkan bahwa 51 responden atau 51% menjawab “setuju” bahwa pengelola memberikan arahan dan pelayanan yang baik selama berada di kawasan RPTRA.

Selanjutnya, pada item pernyataan negatif, soal nomor 9 menunjukkan bahwa 60 responden atau 60% menjawab “tidak setuju” bahwa kegiatan yang dilakukan di RPTRA setiap harinya belum berkembang dan tidak ada variasi, sehingga tidak menarik untuk diikuti yang diartikan bahwa kegiatan di RPTRA sudah berkembang dan memiliki banyak variasi sehingga menarik untuk diikuti.

Pada pernyataan soal nomor 10, menunjukkan bahwa 68 responden atau 68% menjawab “tidak setuju” bahwa RPTRA hanya digunakan sebagai tempat bermain saja, yang diartikan bahwa RPTRA dapat tidak hanya dapat digunakan sebagai tempat bermain saja, akan tetapi dapat digunakan dalam berbagai macam kegiatan yang positif.

Pada pernyataan soal nomor 12, menunjukkan bahwa 62 responden atau 62% menjawab “tidak setuju” apabila diperlukannya syarat yang rumit untuk memasuki kawasan RPTRA yang dapat diartikan bahwa tidak ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh pengunjung saat akan memasuki kawasan RPTRA.

Pada pernyataan soal nomor 13, menunjukkan bahwa 63 responden atau 63% menjawab “tidak setuju” bahwa aturan dan tata tertib yang berlaku di RPTRA tidak tegas, dapat diartikan bahwa aturan yang berlaku di RPTRA tegas.

Maka dari itu, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sub-indikator dasar hukum pelaksanaan RPTRA sesuai dengan teori efektivitas Duncan (dalam Steers, 2012:53). Hal ini dapat dibuktikan dari hasil jawaban responden seperti pada item pernyataan positif nomor 11, 14, dan 15, yang mayoritas responden menjawab setuju dari instrument penelitian yang ditanyakan oleh peneliti. Sedangkan untuk pernyataan negatif nomor 9, 10, 12, dan 13 mayoritas responden menjawab tidak setuju dari instrument yang ditanyakan oleh peneliti.

Prosedur pelaksanaan RPTRA merupakan pedoman pelaksanaan RPTRA yang dijadikan acuan dalam proses kegiatan di RPTRA, prosedur ini dimaksudkan agar selama proses kegiatan RPTRA berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pengurus RPTRA baik dari tingkat Provinsi, Kota/Kabupaten, hingga Kelurahan yang termuat di dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 123 Tahun 2017. Maka dari itu, prosedur pelaksanaan RPTRA yang dijadikan sebagai sub-indikator penilaian di dalam indikator integrasi telah efektif.

b) Proses Sosialisasi

Sub-indikator proses sosialisasi memiliki 4 pernyataan yang terdiri dari 1 pernyataan positif (item soal nomor 19) dan 3 pernyataan negatif (item soal nomor 16, 17, dan 18). Pada pernyataan soal positif, nomor 19, menunjukkan bahwa 58 responden atau 58% menjawab “setuju” bahwa pada item soal nomor 13, mayoritas responden menjawab “setuju” kegiatan penyuluhan/pelatihan di RPTRA memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai sarana yang informatif.

Selanjutnya pada pernyataan negatif, nomor 16, 17, dan 18, pada pernyataan nomor 16, menunjukkan bahwa 55 responden atau 55% menjawab “tidak setuju” bahwa pada item soal

nomor 16, mayoritas responden menjawab “tidak setuju” yang diartikan bahwa mayoritas responden mengetahui apabila ada kegiatan penyuluhan/pelatihan di RPTRA.

Pada pernyataan negatif nomor 17, menunjukkan bahwa 50 responden atau 50% menjawab “tidak setuju” masyarakat kurang antusias mengikuti kegiatan penyuluhan/sosialisasi yang diadakan di RPTRA, yang dapat diartikan bahwa masyarakat antusias apabila ada kegiatan penyuluhan/pelatihan di RPTRA.

Pada pernyataan negatif nomor 18, menunjukkan bahwa 66 responden atau 66% “tidak setuju” yang diartikan bahwa aula dapat menampung banyak masyarakat yang hadir pada kegiatan penyuluhan/pelatihan yang dilaksanakan di RPTRA.

Maka dari itu, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sub-indikator Proses sosialisasi sesuai dengan teori efektivitas Duncan (dalam Steers, 2012:53). Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan hasil jawaban responden, dimana pada item pernyataan positif nomor 19, mayoritas responden menjawab setuju dan pada item pernyataan negatif nomor 16, 17, dan 18, mayoritas responden menjawab tidak setuju. Maka dari itu, proses sosialisasi yang merupakan sub-indikator dari integrasi dikatakan efektif.

Proses sosialisasi merupakan program kerja tahunan yang disusun oleh pengelola RPTRA yang dimana dalam proses sosialisasi ini disisipkan kegiatan seperti pelatihan, penyuluhan/sosialisasi, dan berbagai kegiatan positif lainnya yang bersumber dari berbagai lintas sektoral yang terlibat di dalam pelaksanaan sosialisasi. Kegiatan ini diikuti oleh berbagai jenjang usia/gender. Misalnya: apabila di RPTRA sedang melaksanakan kegiatan penyuluhan bahaya narkoba terhadap remaja, maka diikuti oleh remaja saja, dan menyesuaikan dengan kebutuhan di setiap kegiatannya.

Adaptasi

Adaptasi merupakan kemampuan organisasi RPTRA dalam mengelola seluruh kegiatan kegiatan RPTRA sehingga RPTRA mampu menyesuaikan diri dengan keadaan yang terjadi di sekitarnya. RPTRA harus mampu menyesuaikan setiap program dan kegiatannya terhadap tantangan yang sedang terjadi di masyarakat, agar kegiatan yang nantinya akan

dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan tuntutan yang sedang terjadi di masyarakat.

Indikator adaptasi memiliki tingkat efektivitas sebesar 75,09% atau 75%, menurut hipotesis yang dilakukan oleh peneliti sebesar 65%, dan menurut teori (Sugiyono, 2010:32), dimana dapat dikatakan efektif apabila memiliki persentase >61%. Maka dari itu, indikator pencapaian tujuan dikatakan efektif.

Dalam indikator Adaptasi, terdapat 2 sub-indikator yang terbagi menjadi pernyataan positif dan pernyataan negatif. Total pernyataan pada indikator adaptasi berjumlah 14 pernyataan yang terdiri dari 6 pernyataan positif dan 8 pernyataan negatif. Berdasarkan angket yang disebar oleh peneliti kepada Pengunjung yang berada di Kawasan RPTRA yang berada di Kelurahan Rawa Buaya (RPTRA Intiland@Rawa Buaya, RPTRA Sugriwa, RPTRA Carina Sayang, RPTRA Cabe Rawit, RPTRA Cempaka), dihasilkan frekuensi jawaban yang membuktikan bahwa.

a) Peningkatan Kemampuan RPTRA

Sub-indikator peningkatan kemampuan memiliki 6 pernyataan yang terdiri dari 2 pernyataan positif (item soal nomor 21, dan 22) dan 4 pernyataan negatif (item soal nomor 20, 23, 24, dan 25). Pada pernyataan positif nomor 21 dan 22, pada nomor 21, menunjukkan bahwa 72 responden atau 72% menjawab “setuju” bahwa pengelola RPTRA memiliki kompetensi terkait prosedur pelaksanaan RPTRA.

Pada pernyataan soal nomor 22, menunjukkan bahwa 61 responden atau 61% menjawab “setuju” bahwa *rolling* penugasan pengelola RPTRA setahun sekali dinilai efektif agar pengelola RPTRA mengetahui kondisi RPTRA yang ada di Kelurahan Rawa Buaya.

Selanjutnya, pada pernyataan soal negatif nomor 20, 23, 24, dan 25, pada pernyataan soal nomor 20, menunjukkan bahwa 67 responden atau 67% menjawab “tidak setuju”, yang diartikan bahwa pengelola RPTRA telah memahami regulasi/dasar hukum terkait dengan pelaksanaan RPTRA.

Pada pernyataan soal nomor 23, menunjukkan bahwa 67 responden atau 67% menjawab “tidak setuju” yang diartikan bahwa pengelola RPTRA melakukan perawatan terhadap sarana dan prasarana yang rusak.

Pada pernyataan soal nomor 24, menunjukkan bahwa 51 responden atau 51% menjawab “tidak setuju” dapat diartikan bahwa pengelola sudah cakap dalam menguasai teknologi, sehingga

program dan kegiatan yang berjalan di RPTRA variatif.

Pada pernyataan soal nomor 25, menunjukkan bahwa 71 responden atau 71% menjawab “tidak setuju” yang diartikan bahwa organisasi pengelola RPTRA telah memiliki koordinasi yang baik, sehingga dapat memberikan pelayanan yang prima kepada pengunjung.

Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, sub-indikator peningkatan kemampuan sesuai dengan teori efektivitas Duncan (dalam Steers, 2012:53). Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan hasil jawaban responden, di mana pada item pernyataan positif pada soal nomor 21 dan 22 mayoritas responden menjawab setuju; dan pada item pernyataan negatif pada soal nomor 20, 23, 24, dan 25 mayoritas responden menjawab tidak setuju. Maka dari itu, peningkatan kemampuan RPTRA yang merupakan sub-indikator dari adaptasi dapat dikatakan efektif.

Peningkatan kemampuan RPTRA merupakan upaya peningkatan kinerja pengelola RPTRA, Pengurus RPTRA Tingkat Kelurahan hingga Provinsi melalui layanan kegiatan RPTRA agar setiap kegiatan di RPTRA dapat menarik dan berkembang, hal ini tentunya perlu dukungan dari pengelola RPTRA yang memumpuni dan kompeten dalam mengelola RPTRA dan paham terhadap isu yang sedang berkembang di masyarakat, sehingga RPTRA dapat berkembang dan dapat beradaptasi di lingkungan masyarakat.

b) Sarana dan Prasarana RPTRA

Sub-indikator ini memiliki 8 pernyataan yang terdiri dari 4 pernyataan positif (item soal nomor 26, 27, 29, dan 32) dan 4 pernyataan negatif (item soal nomor 28, 30, 31, dan 33). Pada pernyataan positif nomor 26, 27, 29, dan 32, pada pernyataan nomor 26, menunjukkan bahwa 57 responden atau 57% menjawab “setuju” bahwa ketersediaan aula serbaguna dimanfaatkan dengan baik untuk pelaksanaan kegiatan di RPTRA.

Pada pernyataan soal nomor 27, menunjukkan bahwa 47 responden atau 47% menjawab “sangat setuju” bahwa adanya perpustakaan di RPTRA untuk meningkatkan literasi masyarakat.

Pada pernyataan soal nomor 29, menunjukkan bahwa 70 responden atau 70% menjawab “setuju”, ketersediaan ruangan PKK Mart

sebagai bentuk pemberdayaan UMKM lokal sekitar RPTRA.

Pada pernyataan soal nomor 32, menunjukkan bahwa 57 responden atau 57% menjawab “setuju” bahwa adanya pemanfaatan lahan untuk menanam tanaman hidroponik (tanaman obat keluarga, sayuran, dan taman produktif).

Selanjutnya, pada pernyataan soal negatif nomor 28, 30, 31, dan 33, pada soal nomor 28, menunjukkan bahwa 69 responden menjawab “tidak setuju”, yang diartikan bahwa tersedianya sarana dan prasarana yang ramah disabilitas (toilet, jalanan ramah disabilitas, dll).

Pada pernyataan soal nomor 30, menunjukkan bahwa 62 responden atau 62% menjawab “tidak setuju”, yang diartikan bahwa sarana olahraga telah memadai.

Pada pernyataan soal nomor 31, menunjukkan bahwa 69 responden atau 69% menjawab “tidak setuju”, yang diartikan bahwa *playground* (ayunan, perosotan, jungkat-jungkit, dll) sebagai sarana bermain anak rusak dan tidak dapat digunakan.

Pada pernyataan soal nomor 33, menunjukkan bahwa 61 responden atau 61% menjawab “tidak setuju”, yang dapat diartikan tersedianya tempat yang ramah ibu menyusui bagi pengunjung (ruang laktasi), dan sarana sanitasi (tempat cuci tangan ramah anak).

Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa, berdasarkan penelitian yang dilakukan, sub-indikator sarana dan prasarana dikatakan efektif dan sesuai dengan teori Duncan (dalam Steers, 2012:53). Hal ini dapat dibuktikan dari pernyataan positif nomor 26, 29, dan 30, di mana mayoritas responden menjawab setuju, dan pada soal nomor 27, mayoritas menjawab sangat setuju; sedangkan pada pernyataan soal negatif nomor 28, 30, 31, dan 33, mayoritas responden menjawab tidak setuju. Maka dari itu, sub-indikator sarana dan prasarana dikatakan efektif.

Sarana dan prasarana RPTRA merupakan segala kebutuhan dalam bentuk ruang, barang, dan fasilitas yang berada di RPTRA. Sarana dan prasarana tersebut berupa prasarana di dalam bangunan (ruang serbaguna; perpustakaan; ruang laktasi; ruang pengelola; PKK Mart; toilet; tempat cuci tangan ramah anak dan difabel; Gudang; dan dapur bersih (pentry)). Sedangkan prasarana di luar bangunan berupa (lapangan olahraga; tempat bermain anak; jalur lari (*jogging track*); jalur refleksi; panggung terbuka (*amphi theater*); kolam gizi; taman obat keluarga, sayuran, dan taman produktif; parkir sepeda; dan bangku

taman), yang keseluruhan sarana dan prasarana ini diatur di dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 123 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sarana dan Prasarana Ruang Publik Terpadu Ramah Anak.

Adapun penghitungan efektivitas yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan *Likert Summarting Rating (LSR)* sebagai berikut:

- A = Jumlah responden x skor tertinggi x jumlah pernyataan
 = $100 \times 4 \times 28$
 = 11.200
- B = Jumlah responden x skor terendah x jumlah pernyataan
 = $100 \times 1 \times 28$
 = 2800
- n = range antara A dan B
 = $11.200 - 2800$
 = 8400

Setelah menentukan A, B dan n, menentukan nilai kuartil diantara A, dan B sebagai berikut ini:

$$Q1 = \frac{(B+n)}{4} = \frac{(2800+8400)}{4} = \frac{(11.200)}{4} = 2800$$

$$Q2 = \frac{(B+n)}{2} = \frac{(2800+8400)}{2} = \frac{(11.200)}{2} = 5600$$

$$Q3 = (B+n) = 3300+9900 = 11.200$$

Total skor dalam penelitian ini adalah 8436. Mengacu kepada interpretasi tingkat efektivitas yang dimana apabila total skor >Q2 s.d. Q3, maka dinyatakan efektif. Maka dari itu, Skor total dan Q2 = $8436 > 5600$ dan Skor total dan Q3 = $8436 < 11.200$

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Skor Aktual}}{\text{Skor Ideal}} \times 100\%$$

Skor Aktual

Skor sebesar 638 untuk yang menjawab SS
 = $638 \times 4 = 2552$

Skor sebesar 1686 untuk yang menjawab S
 = $1686 \times 3 = 5058$

Skor sebesar 350 untuk yang menjawab TS
 = $350 \times 2 = 700$

Skor sebesar 126 untuk yang menjawab STS
 = $126 \times 1 = 126$

Jumlah skor aktual = $2552 + 5058 + 700 + 126$
 = **8436**

Skor Ideal


Jumlah skor tertinggi = $4 \times 28 \times 100 = 11200$

Jumlah skor terendah = $1 \times 28 \times 100 = 2800$

Maka dari itu, didapatkan hasil perhitungan:

$$\begin{aligned} \text{Persentase} &= \frac{\text{Skor Aktual}}{\text{Skor Ideal}} \times 100\% \\ \% &= \frac{8436}{11200} \times 100\% \\ &= \mathbf{75,3\%} \end{aligned}$$

Efektivitas Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dikatakan **efektif**. Berikut penjelasan dalam bentuk diagram yang menggambarkan tingkat efektivitas dalam penelitian ini:



Gambar 6. Tingkat Efektivitas Ruang Publik Terpadu Ramah Anak

Sumber: Peneliti, 2023

Berdasarkan penelitian, diketahui bahwa Ruang Publik Terpadu Ramah Anak dinyatakan efektif, karena penilaiannya >65% berdasarkan hipotesis awal yang diajukan oleh peneliti, yang dimana persentase efektivitas pelaksanaan RPTRA setelah dilakukan penelitian sebesar 75,3%.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai Efektivitas Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA). Maka, dapat disimpulkan bahwa Ruang Publik Terpadu Ramah Anak masih efektif pelaksanaan kegiatan dan programnya. Dalam hal penelitian ini, RPTRA berada di Kelurahan Rawa Buaya (RPTRA Intiland@Rawa Buaya; RPTRA Sugriwa; RPTRA Carina Sayang; RPTRA Cempaka; RPTRA Cabe Rawit), selama pelaksanaannya dari tahun 2016 hingga saat ini tahun 2023 masih terbilang efektif.

Tingkat efektivitas RPTRA dalam penelitian ini berdasarkan data yang diolah peneliti didapatkan sebesar 75,3% dengan hipotesis awal yang diajukan peneliti sebesar 65% dan dikatakan efektif. Sehingga penelitian ini didapatkan hasil bahwa Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) sebagai program kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai langkah dalam upaya mewujudkan DKI Jakarta sebagai Kota Layak Anak sudah terbilang efektif pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, Kamal. (2016). *Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi*. Bandung: Media Citra Mandiri Press.
- Duadji, Noverman. Tresiana, Novita. (2017). *Kota Layak Anak yang Berkelanjutan*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.
- Martono, Nanang. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Data dan Analisis Data Sekunder*. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Meutia, Intan Fitri. (2017). *Analisis Kebijakan Publik*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.
- Indriany TV. (2017). *Implementasi Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (rptra) di Kelurahan Sungai Bambu Kota Administrasi Jakarta Utara*. (Skripsi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2017).
- Pinandito DA. (2017). *Implementasi Kebijakan RPTRA Studi Pada BPMPKB*. (Skripsi, Universitas Brawijaya, 2017).
- Rakasiwi S. (2019). *Implementasi Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (Rptra)*. (Skripsi, Universitas Brawijaya, 2019).
- Rahmawati, Linda. (2018). *Efektivitas Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon Tahun 2017*. (Skripsi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2018).
- Permanasari, Eka. Dkk. (2018). *Metode Desain Partisipatif Sebagai Model Pembangunan 6 RPTRA DKI Jakarta*. Tangerang: UPJ Press.
- Sadana, Agus. (2017). *Ruang Publik Kota: Tempat Aktivitas dan Interaksi Warga*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Winarno, Budi. (2014). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service)
- Brown C, de Lannoy A, McCracken D, et al. Special issue: child-friendly cities. *Cities Heal*. 2019;3(1-2):1-7. doi:10.1080/23748834.2019.1682836
- Herlina N, Nadiroh N. Peran Strategis Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (Rptra) Dalam Rangka Pemenuhan Hak Anak Terhadap Lingkungan. *JPUD - J Pendidik Usia Dini*. 2018;12(1):104-117. doi:10.21009//jpuud.121.09
- Herlina N. Implementasikebijakan Ruang Publik Terpaduramah Anak (Rptra) Di Rptra Utama Cengkareng Jakarta Barat. *J Ilm Pendidik Lingkung dan Pembang*. 2018;19(1):42-58. doi:10.21009/plpb.191.03
- Hernowo E, Navastara AM. Karakteristik Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Bahari di Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan. *J Tek ITS*. 2017;6(2):4-7. doi:10.12962/j23373539.v6i2.25293
- Lenny Rosalin D. Kabupaten/ Kota Layak Anak, Bahan Advokasi Kebijakan KLA. *Kementerian Pemberdaya Perempuan, dan Perlindungan Anak Republik Indones*. Published online 2016:20.
- Mei Ling L. Institusi Sosial: Perannya Dalam Keberlangsungan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Di Jakarta. *J Muara Sains, Teknologi Kedokt eran dan Ilmu Kesehatan*. 2020;3(2):193. doi:10.24912/jmstkk.v3i2.3367
- Metekohy O. Perlindungan Hak Anak Menurut Konvensi Hak Anak Tahun 1989 Ditengah Krisis Global Covid-19. *J Ilmu Huk*. 2021;1(9):908-917.
- Patilima H. Kabupaten Kota Layak Anak. *Indones J Criminol*. 2017;13(1):229091.
- PURNAMA MSS. Penerapan Konsep Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (Rptra) Pada Permukiman Studi Kasus :Rptra Gandaria Selatan. *Fakt Exacta*. 2018;10(4):401-405.

https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/Faktor_Exacta/article/view/2245

Rosyidin WF, Giyanti S, Dahlia S. Analisis Spasial Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) “Puspita” sebagai Urban Resilience di Kelurahan Pesanggrahan Jakarta Selatan. *J Geogr Edukasi dan Lingkungan*. 2017;1(1):19-26.

Sugiyanto MA, Rahmayanti H, Saleh R. Analisis Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (Rptra) Sesuai Keputusan Gubernur No. 196 Tahun 2015. *Menara J Tek Sipil*. 2018;13(1):18-25. doi:10.21009/jmenara.v13i1.19514